



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Standar Pelayanan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Mengisi blangko F.2-0.1 dari Desa / Kelurahan
3. Surat Ket kelahiran dari bidan/Puskesmas /Rumah Sakit/Desa
4. FC. KTP-el orang tua.
5. FC. KK orang tua
6. FC. Surat Nikah Orang tua
7. FC. KTP-el 2 orang Saksi
8. Bayi umur 0-60 hari gratis
9. Bayi umur lebih dari 60 hari membayar denda adminitrasi sebesar 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan Pembuatan Akte Kelahiran.
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Akte Kelahiran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan Pembuatan Akte Kelahiran, jika sudah lengkap maka dibuatkan Formulir pendaftaran blangko F.2-0.1 Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi
4. Petinggi menandatangani formulir F.2-0.1. (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon bisa langsung ke kantor pencatatan sipil Kab. Jepara

Waktu Penyelesaian



image not found or type unknown

Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir F.2-0.1 yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

dsblingoh@gmail.com